

**ABSTRAK****Farida Alfa Khusna, TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PESANAN DENGAN AKAD ISTISHNA' (Studi Kasus Pada Aqila Glass Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus). Skripsi, Kudus: Fakultas Syariah IAIN Kudus 2022**

Jual beli pesanan ialah sebuah akad untuk mengadakan barang dengan karakteristik tertentu yang diberikan ketika waktu tertentu dengan membayarnya pada saat akad ataupun di akhir. Praktik tersebut juga terjadi di produksi Aqila Glass di Desa Jepang Pakis Jati Kudus akan tetapi ada hal yang tidak sesuai dalam praktiknya yakni seperti ketidaksesuaian spesifikasi barang yang dihasilkan, keterlambatan pelunasan pembayaran dan pembatalan pesanan sehingga dapat merugikan salah satu pihak. Berangkat dari masalah tersebut penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang hukum Islam dalam praktik jual beli dengan sistem pesanan di produksi kaca gambar Aqila Glass.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Sedangkan metode analisisnya menggunakan deskriptif normatif untuk memberikan gambaran mengenai legalitas akad yang digunakan dalam jual beli pesanan di produksi kaca gambar Aqila Glass.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwasannya praktik jual beli dengan sistem pesanan di produksi Aqila Glass termasuk dalam akad *Ba'i Istishna'* dengan mekanisme pemesan membawa atau menyebutkan spesifikasi kaca gambar yang diinginkan, kemudian melakukan pembayaran bisa dilakukan di awal, tengah atau akhir akad baik secara tunai maupun diangsur atau sesuai kesepakatan. Serta diberikannya hak khayar bagi pemesan jika terjadi ketidaksesuaian spesifikasi barang pesanan yang dihasilkan dengan ketentuan pengembalian DP jika dibatalkan dan mendapatkan potongan harga jika diteruskan. Hal ini sesuai dengan ketentuan akad *Istishna'*, diperbolehkan hukumnya sah dan telah sesuai dengan hukum Islam yakni sesuai dengan FATWA DSN NO: 06/MUI/IV/2000 tentang keputusan dalam hal pembayaran dan khayar.

**Kata kunci:** *Bai' Istishna', Khayar, Kaca Gambar*